

BAB II

KAJIAN TEORI DAN PENELITIAN RELEVAN

A. Kajian Teori

1. Pernikahan

a. Pengertian Pernikahan

Pernikahan merupakan salah satu sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk-Nya baik manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Dan ini merupakan fitrah dan kebutuhan makhluk demi kelangsungan hidupnya. Dalam kamus bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan disebut juga “pernikahan” berasal dari kata “Nikah” yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (wathi). Kata “Nikah” sendiri dipergunakan untuk arti persetubuhan (coitus), juga untuk arti akad nikah.¹

Definisi lain dari Hanabilah nikah adalah akad yang menggunakan lafal Inkahyang bermakna Tajwiz dengan maksud mengambil manfaat untuk bersenang-senang. Selanjutnya al-Malibari mendefinisikan perkawinan sebagai akad yang mengadung kebolehan

¹ Muhamad Adelan Mahmud Huda, ‘Konsep Nikah Massal Dalam Hukum Islam’, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 5. April (2020), 17–33.

melakukan persetujuan yang menggunakan kata nikah atau tajwiz. dalam kitabnya Kifayah al-Akhyar Imam Taqal-Din mendefinisikan nikah sebagai Ibarat tentang akad yang Masyhur yang terdiri dari rukun dan syarat, dan yang dimaksud dengan akad adalah al-Wath'i.²

Sementara pengertian perkawinan dalam UU Perkawinan mempunyai unsur, yakni, ikatan lahir batin, maksudnya dalam suatu perkawinan tidak hanya ada ikatan lahir yang diwujudkan dalam bentuk ijab kabul yang dilakukan oleh wali mempelai perempuan dengan mempelai laki-laki yang disaksikan oleh (dua) orang saksi yang disertai penyerahan mas kawin, tetapi ikatan batin yang diwujudkan dalam bentuk adanya persetujuan yang ikhlas antara kedua calon mempelai dalam arti tidak ada unsur paksaan dari pihak yang satu kepada pihak yang lain juga memegang peranan yang sangat penting untuk memperkuat akad ikatan nikah dalam mewujudkan keluarga bahagia dan kekal. Antara seorang pria dengan seorang wanita, maksudnya dalam suatu ikatan perkawinan menurut UU perkawinan hanya boleh

² Imam Syarbini, 'Persepsi Masyarakat Terhadap Tajdid Al-Nikah (Pembaharuan Nikah); Studi Kasus Di Dusun Dawuhan Suco Lor Maesan Bondowoso', *Jurnal Hukum Islam*, 2.2 (2022), 78.

terjadi antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri.

Dengan demikian pasal 1 UU perkawinan menganut azas monogami. Membentuk keluarga Bahagia dan kekal, maksudnya perkawinan bertujuan untuk memperoleh ketenangan, kesenangan, kenyamanan, ketentraman lahir dan batin untuk selama-lamanya dalam kehidupan berumah tangga. Dalam arti perkawinan untuk membentuk sebuah keluarga harus mampu membawa ketenangan dan ketentraman sampai akhir hayatnya. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maksudnya perkawinan harus berdasarkan pada ketentuan agama, tidak boleh perkawinan dipisahkan dengan agama. Dalam arti sahnya suatu perkawinan diukur dengan ketentuan yang diatur dalam hukum agama.³ Pernikahan berhubungan dan bahkan terkait dengan keluarga. Keluarga merupakan perpaduan Antara beberapa orang dengan ikatan ataupun tanpa ikatan, yang tinggal dalam satu rumah dan memiliki rasa kasih sayang, keluarga berperan penting dalam kehidupan,

Karena keluarga dianggap sangat penting dan menjadikan pusat perhatian kehidupan individu, maka dalam kenyataanya fungsi keluarga pada semua

³ Jamaluddin, *Buku Bahan Ajar Pernikahan*, ed. by Faisal, 1st edn (Sulawesi: Unimal Press, 2016).

masyarakat adalah sama. Fungsi keluarga mempunyai makna masing-masing dan mempunyai peran penting dalam kehidupan keluarga. Penjelasan masing-masing fungsi keluarga dalam fungsi keluarga, adalah sebagai berikut :

1) Fungsi Keagamaan

Agama adalah kebutuhan dasar setiap manusia. Keluarga adalah tempat pertama penanaman nilai-nilai keagamaan dan pemberi identitas agama pada setiap anak yang lahir. Keluarga menumbuhkembangkan nilai-nilai agama, sehingga anak menjadi manusia yang berakhlak baik dan bertaqwa. Keluarga mengajarkan seluruh anggotanya untuk melaksanakan ibadah dengan penuh keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

2) Fungsi Sosial Budaya

Keluarga adalah wahana utama dalam pembinaan dan penanaman nilai-nilai luhur budaya yang selama ini menjadi panutan dalam tata kehidupan. Fungsi sosial budaya memberikan kesempatan kepada keluarga dan seluruh anggotanya untuk mengembangkan kekayaan budaya bangsa yang beraneka ragam dalam satu kesatuan. Dengan demikian nilai luhur yang

selama ini sudah menjadi panutan dalam kehidupan bangsa tetap dapat dipertahankan dan dipelihara. .

3) Fungsi Cinta Kasih

Cinta dan kasih sayang merupakan komponen penting dalam pembentukan karakter anak. Fungsi cinta kasih memiliki makna bahwa keluarga harus menjadi tempat untuk menciptakan suasana cinta dan kasih sayang dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

4) Fungsi Perlindungan

Keluarga adalah tempat bernaung atau berlindung bagi seluruh anggotanya, dan tempat untuk menumbuhkan rasa aman dan kehangatan. Adanya suasana saling melindungi maka keluarga harus menjadi tempat yang aman, nyaman dan menenteramkan semua anggotanya. Jika keluarga berfungsi dengan baik maka keluarga akan mampu memberikan fungsi perlindungan bagi anggotanya serta dapat mengoptimalkan tumbuh kembang anak. Keluarga melindungi setiap anggotanya dari tindakan-tindakan yang kurang baik, sehingga

anggota keluarga merasa nyaman dan terlindung dari hal-hal yang tidak menyenangkan.

5) Fungsi Reproduksi

Keluarga menjadi pengatur reproduksi keturunan secara sehat dan berencana, sehingga anak-anak yang dilahirkan menjadi generasi penerus yang berkualitas. Keluarga menjadi tempat mengembangkan fungsi reproduksi secara menyeluruh, termasuk seksualitas yang sehat dan berkualitas, dan pendidikan seksualitas bagi anak. Keluarga juga menjadi tempat memberikan informasi kepada anggotanya tentang hal-hal yang berkaitan dengan seksualitas. Melanjutkan keturunan yang direncanakan dapat menunjang terciptanya kesejahteraan keluarga.

6) Fungsi Sosialisasi dan Pendidikan

Keluarga sebagai tempat utama dan pertama memberikan pendidikan kepada semua anak untuk bekal masa depan. Pendidikan yang diberikan oleh keluarga meliputi pendidikan untuk mencerdaskan dan membentuk karakter anak. Fungsi sosialisasi dan pendidikan memiliki makna juga bahwa keluarga sebagai tempat untuk mengembangkan proses interaksi dan tempat

untuk belajar bersosialisasi serta berkomunikasi secara baik dan sehat. Interaksi yang sangat intensif dalam keluarga maka proses pendidikan berjalan dengan sangat efektif.

7) Fungsi Ekonomi

Keluarga adalah sebagai tempat utama dalam membina dan menanamkan nilai-nilai yang berhubungan dengan keuangan dan pengaturan penggunaan keuangan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan mewujudkan keluarga sejahtera. Keluarga sebagai tempat untuk memperoleh makanan, pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan materi lainnya serta memberikan dukungan finansial kepada anggotanya.

8) Fungsi Pembinaan Lingkungan

Keluarga memiliki peran mengelola kehidupan dengan tetap memelihara lingkungan di sekitarnya, baik lingkungan fisik maupun sosial, dan lingkungan mikro, meso, dan makro. Keluarga berperan untuk membina lingkungan masyarakat dan lingkungan alam sekitar. Keluarga dan anggotanya harus mengenal tetangga dan

masyarakat di sekitar serta peduli terhadap kelestarian lingkungan alam.⁴

b. Syarat dan Rukun Nikah

1) Rukun Nikah ada empat :

a) Shighat (ucapan) ijab qabul

b) Mempelai laki-laki

c) Syarat-syarat wali :

(1) Laki-laki

(2) Baligh

(3) Waras akalnya

(4) Tidak dipaksa

(5) Adil

(6) Tidak sedang ihram haji

a) Syarat-syarat saksi :

(1) Laki-laki

(2) Baligh

(3) Waras akalnya

(4) Adil

(5) Dapat mendengar dan melihat

(6) Bebas, tidak dipaksa

(7) Tidak sedang mengerjakan ihram haji

(8) Memahami bahasa yang dipergunakan ijab-qabul.

⁴ Halim Perdana Kusuma, *Penanaman Dan Penerapan Nilai Karakter Melalui 8 Fungsi Keluarga*, 1st edn (Jakarta Timur: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2017, 2017).

Disamping syarat-syarat pernikahan menurut agama Islam ada pula syarat pernikahan yang harus di pelukan oleh individu yang sedang berada pada fase usia dewasa awal, maka perlu pula memahami persyaratan yang perlu diperhatikan sebagai persiapan diri untuk menikah dan hidup berkeluarga, diantaranya sebagai berikut .

- a) Kematangan fisik (bagi wanita setelah usia 18-20 tahun, bagi pria 25 tahun).
- b) Kesiapan materi (bagi suami diwajibkan memberi nafkah kepada isteri)
- c) Kematangan psikis (mampu mengendalikan diri, tidak kekanak-kanakan, tidak mudah tersinggung dan tidak mudah pundung, bersikap mau menerima kehadiran orang lain dalam kehidupannya, mempunyai sikap toleran, sikap hormat atau mau menghargai orang lain, dan memahami karakteristik pribadi dirinya atau calon istri atau suaminya).
- d) Kematangan Moral-Spiritual (memiliki pemahaman dan keterampilan dalam masalah agama, sudah bisa dan biasa melaksanakan ajaran agama, terutama sholat dan mengaji

kitab suci, dan dapat mengajarkan agama kepada anak).⁵

c. Hukum Pernikahan

Dalam pernikahan berlaku hukum taklifi. Namun demikian, menurut jumbuh, hukum nikah bagi masing-masing orang dapat berbeda, sebagai berikut:

- 1) Wajib. Hukum ini berlaku bagi mereka yang telah mampu melaksanakan nikah, mampu memberi nafkah pada isteri serta hak dan kewajiban lainnya dan dikhawatirkan jatuh pada perbuatan maksiat jika tidak melakukannya.
- 2) Sunnah. Hukum ini berlaku bagi mereka yang mampu dan tidak dikhawatirkan jatuh pada perbuatan maksiat jika tidak melakukannya.
- 3) Makruh. Hukum ini berlaku bagi mereka yang merasa bahwa dirinya akan berbuat zalim pada istrinya jika menikah, namun tidak sampai pada tingkatan yakin, misalnya karena ia tidak memiliki nafsu yang kuat, khawatir tidak mampu menafkahi, tidak begitu menyukai isterinya, dan lain-lain. Dalam pandangan Shāfi'iyah, hukum makruh berlaku jika yang bersangkutan punya cacat seperti pikun, sakit menahun, dan lain-lain. Hukum makruh menurut Shāfi'iyah juga berlaku

⁵ Iffah Muzammil, *FIQH MUNAKAHAT (Hukum Pernikahan Dalam Islam)*, 1st edn (Tangerang: Tira Smart, 2019).

bagi mereka yang menikahi wanita yang sudah menerima pinangan orang lain, pernikahan muhallil yang tidak dikemukakan dalam akad.

- 4) Haram, berlaku bagi mereka yang tidak mampu lahir batin dan jika tetap menikah, akan menyebabkan madarat bagi istrinya secara pasti.⁶

d. Landasan Pernikahan

Dasar hukum perkawinan adalah hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya yang menyangkut kebutuhan biologis antar jenis, mengatur tentang hak dan kewajiban yang berhubungan dengan perkawinan tersebut. Perkawinan merupakan sunatullah, hukum alam yang terjadi di dunia, yang umum dan berlaku pada semua mahluk-Nya. Bahkan segala sesuatu di dunia ini diciptakan berpasang-pasangan. Sebagaimana dalam Al-quran dan Haddis Sebagai berikut ini :

○ وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya : *"Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah. Tafsir (Dan segala sesuatu ber-ta'alluq kepada lafal Khalaqnaa (Kami ciptakan berpasang-pasangan) yakni dari*

⁶ Iffah Muzammil.

dua jenis, yaitu jenis pria dan wanita; ada langit dan ada bumi; ada matahari dan ada bulan; ada dataran rendah dan ada dataran tinggi, ada musim panas dan ada musim dingin, ada rasa manis dan ada rasa masam, ada gelap dan ada terang (supaya kalian berfikir) asal kata Tadzakkaruuna adalah Tatadzakkaruuna, lalu salah satu huruf Ta-nya dibuang sehingga jadilah Tadzakkaruuna. Karena itu kalian mengetahui bahwa Pencipta pasangan-pasangan itu adalah Esa, lalu kalian menyembah-Nya." (QS. Adz Dzariyat (51) ayat 49).⁷

Nikah itu sunnah Rosululloh SAW, maka dilaksanakannya sesuai petunjuk Rasululloh dan ketika membina rumah tangga pun harus mengikuti petunjuk Allah Ta'ala dan Rasulullah SAW .

النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي وَتَزَوَّجُوا فَإِنِّي مُكَاتِرٌ بِكُمْ الْأُمَّمَ

Artinya : “Nikah itu sunnahku. siapa yang tidak mengamalkan sunahku, bukan bagian dariku. Menikahlah, karena saya merasa bangga dengan banyaknya jumlah kalian di hadapan

⁷ QS. Adz Dzariyat (51) ayat 49, ‘No Title’.

seluruh umat. ”(HR. Ibnu Majah 1999 dan dihasankan al-Albani).

Dalam konteks Al-Quran dan hadits di atas menjelaskan betapa pernikahan adalah termasuk suatu perbuatan religius yang dengannya manusia dapat terpelihara kehormatannya, dan terhindar dari perbuatan-perbuatan tercela. Demikian Islam menjelaskan mengenai perkawinan yang dianggap sebagai ikatan yang kuat yang dengan melaksanakannya adalah termasuk ibadah, namun demikian masih banyak manusia yang menyalahgunakan perkawinan hanya untuk kepentingan sesaat. Seperti misalnya perkawinan yang berjangka waktu.⁸

e. Dampak Pernikahan

Beberapa dampak terjadinya pernikahan dini sangat bervariasi diantaranya adalah karena Dampak ekonomi, perjudohan, ingin melanggengkan hubungan, dan karena Dampak yang tidak ingin dikehendaki yaitu MBA (married by accident) menikah karena kecelakaan. Dalam hal ini, sepasang lelaki dan perempuan terpaksa menikah di usia muda (pernikahan dini) karena perempuan telah hamil di luar nikah. Dalam rangka memperjelas status anak yang dikandung, maka dilakukan pernikahan antara

⁸ HR. Ibnu Majah 1999 dan dihasankan al-Albani.

keduanya. Meskipun hal ini akan berdampak negatif bagi keduanya, terutama jika keduanya masih berstatus sebagai pelajar dan belum bekerja, sehingga pasangan pengantin baru ini akan rawan terjafi perkecokan yang berawal dari munculnya masalah kecil. Berikut adalah beberapa Dampak pernikahan dini,

1) Dampak ekonomi

Kesulitan ekonomi menjadi salah satu Dampak penyebab terjadinya pernikahan dini, keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi akan cenderung menikahkan anaknya pada usia muda untuk melakukan pernikahan dini. Pernikahan ini diharapkan menjadi solusi bagi kesulitan ekonomi keluarga, dengan pernikahan diharapkan mengurangi beban ekonomi keluarga. Sehingga dapat sedikit mengatasi kesulitan ekonomi. Disamping itu, masalah ekonomi yang rendah dan kemiskinan menyebabkan orang tua tidak mampu mencukupi kehidupan anaknya dan tidak mampu membiayai sekolah sehingga mereka memutuskan untuk menikahkan anaknya dengan harapan sudah lepas tanggung jawab untuk membiayai kehidupan anaknya ataupun dengan harapan

anaknya bisa memperoleh penghidupan yang lebih baik.

2) Orang tua

Pada sisi lain, terjadinya pernikahan dini juga dapat disebabkan karena pengaruh bahkan paksaan orang tua. Ada beberapa alasan orang tua menikahkan anaknya secara dini, karena khawatir anaknya terjerumus dengan pergaulan bebas dan berakibat negatif. Karena ingin melanggengkan hubungan dengan relasinya dengan cara menjodohkan anaknya. Juga menjodohkan dengan anak saudaranya supaya hartanya tidak jatuh di tangan orang lain, tetapi tetap di pegang oleh keluarga.

3) Kecelakaan

Terjadinya hamil di luar nikah, karena anak-anak melakukan hubungan yang melanggar norma, memaksa mereka untuk melakukan pernikahan dini, guna memperjelas status anak yang dikandung. Pernikahan ini memaksa mereka menikah dan bertanggung jawab untuk berperan sebagai suami istri serta menjadi ayah dan ibu, sehingga hal ini akan berdampak dengan penuaan dini, karena mereka belum siap lahir dan batin.

Disamping itu, dengan kehamilan diluar nikah dan ketakutan orang tua akan hamil diluar nikah mendorong anaknya untuk menikah di usia yang masih belia.

- 4) Karena tradisi keluarga (kebiasaan nikah usia dini pada keluarga dikarenakan agar tidak dikatakan perawan tua)

Pada beberapa keluarga tertentu, dapat dilihat ada yang memiliki tradisi atau kebiasaan menikahkan anaknya pada usia muda, dan hal ini berlangsung terus menerus, sehingga anak anak yang ada pada keluarga tersebut secara otomatis akan mengikuti tradisi tersebut.

- 5) Karena adat istiadat dan kebiasaan setempat

Adat istiadat yang diyakini masyarakat tertentu semakin menambah prosentase pernikahan dini di Indonesia. Misalnya keyakinan bahwa tidak boleh menolak pinangan seseorang terhadap putrinya walaupun masih berusia 16 tahun. Hal ini terkadang dianggap menyepelkan dan menghina orang tua.

- 6) Rendahnya pengetahuan

Rendahnya kesadaran terhadap pentingnya pendidikan adalah salah satu pendorong

terjadinya pernikahan dini. Para orang tua yang hanya bersekolah hingga tamat SD merasa senang jika anaknya sudah ada yang menyukai, dan orang tua tidak mengetahui adanya akibat dari pernikahan muda ini.⁹

f. Hak dan Kewajiban Suami Istri

Di antara hak dan kewajiban sebagai suami istri tersebut diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) pasal 103-107 yang menyebutkan bahwa antara suami dan istri harus saling setia, tolong-menolong dan bantumembantu. Keduanya merupakan satu kesatuan yang berkewajiban untuk saling memelihara, menjaga dan mendidik anak-anak mereka. Suami berperan sebagai kepala perkawinan (rumah tangga) yang harus memimpin dengan baik sehingga sebagai istri wajib patuh dan mengikutinya. Seorang istri wajib tinggal bersama dengan suaminya dan sebaliknya suami wajib menerima dan memperlakukan istrinya dengan baik. Suami wajib memberikan perlindungan, rasa aman dan memenuhi kebutuhan istrinya sesuai kedudukan dan kemampuannya.

⁹ Fauziatu Shufiyah, 'Pernikahan Dini Menurut Hadis Dan Dampaknya', *Jurnal Living*, 3 (2018), 58–60.

Terkait bagaimana kedudukan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban suami istri setelah terjadinya perkawinan yang sah, Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 tahun 1963, terdapat perbedaan antara apa yang ada di UUP 1974 dengan KUH Perdata. Menurut KUH Perdata pasal 108, seorang perempuan yang terikat tali perkawinan pada prinsipnya menjadi tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Sementara dalam UUP pasal 31, perempuan tersebut dianggap tetap cakap melakukan perbuatan hukum. Perbedaan kedudukan (hukum) tentang perempuan sebagaimana hal tersebut menjadi penting untuk ditelusuri karena memiliki konsekuensi logis (hukum) yang melekat.

Menurut UUP, suami istri harus mempunyai rumah sebagai tempat tinggal tetap yang ditentukan secara bersama-sama antara suami dan istri (pasal 32) sehingga kehidupan rumah tangga yang dibangun antara suami istri tersebut didasari oleh perasaan saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia menyentani dan saling bantu antara satu dengan yang lain (pasal 33). Demikian juga dalam menentukan penggunaan terhadap harta bersama juga dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak. Sementara terhadap harta bawaan masing-masing maka suami atau istri

tersebut memiliki hak sepenuhnya untuk menggunakannya (pasal 36, nomor 1 dan 1).¹⁰

g. Tujuan dan Hikmah Pernikahan

Tujuan perkawinan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 terdapat pada pasal 1 yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Secara pengertian, rumusan pada pasal 1 Undang-Undang Perkawinan sudah dipaparkan pada bab pengertian perkawinan sebelumnya. Pada konteks bab tujuan perkawinan, akan diulas lebih kepada tujuan perkawinan sebagaimana ajaran Islam. Melihat pada Kompilasi Hukum Islam, tujuan perkawinan dirumuskan pada pasal 3 KHI yaitu mempunyai tujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahma. Bila diperhatikan rumusan mengenai tujuan perkawinan sedikit berbeda antara Undang-Undang Perkawinan dan KHI, tetapi perbedaan itu sesungguhnya hanya pada keinginan dari perumus supaya dapat memasukkan unsur-unsur mengenai tujuan perkawinan. Artinya perbedaan itu bukan untuk

¹⁰ Sifa Mulya Nurani, 'Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analitis Relevansi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam Dan Hadits Ahkam) Sifa', *Journal of Law and Family Studies*, 3.1 (2021), 102–3.

memperlihatkan sebuah pertentangan didalam tujuan perkawinan, melainkan lebih memasukkan unsur-unsur yang sebanyak-banyaknya dalam tujuan perkawinan.

Perkawinan adalah perintah agama, setiap perintah agama adalah bagian dari ibadah setiap makhluk Allah SWT kepada penciptanya. Perintah Allah SWT mengenai perkawinan telah dipaparkan penulis pada bab sebelumnya. Sebuah perintah Allah SWT kepada hambanya tentu tidak sekedar perintah, melainkan ada tujuan mulia atas perintah itu. Tujuan yang mulia dari perkawinan adalah menjadikan keluarga yang bahagia. Keluarga yang bahagia itu adalah keluarga yang mencapai sakinah, mawaddah, dan rahmah ketiga hal ini merupakan suatu keniscayaan yang sepatutnya tercapai. Dalam hal perkawinan, Allah SWT memerintahkan hambanya tentu ada tujuan yang perlu dipahami oleh manusia tentang tujuan perkawinan. Adapun tujuan dari sebuah perkawinan dapat diulas dari :

- 1) Untuk membentuk keluarga sakinah dan keturunan
- 2) Untuk menjaga diri dari perbuatan maksiat
- 3) Untuk menciptakan rasa kasih sayang

- 4) Untuk melaksanakan ibadah
- 5) Untuk pemenuhan kebutuhan seksual.¹¹

Islam mengajarkan dan menganjurkan nikah karena akan berpengaruh baik bagi pelakunya sendiri, masyarakat dan seluruh umat manusia. Adapun hikmah pernikahan adalah :

- 1) Nikah adalah jalan yang alami yang paling baik dan sesuai untuk menyalurkan dan memuaskan naluri seks dengan kawin badan jadi segar, jiwa jadi tenang, mata terpelihara dari yang melihat yang haram dan perasaan tenang menikmati barang yang berharga.
- 2) Nikah, jalan terbaik untuk membuat anak-anak menjadi mulia, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia, serta memelihara nasib yang oleh Islam sangat di perhatikan sekali.
- 3) Naluri kebakikan dan keibuan akan tumbuh saling melengkapi suasana hidup dengan anak-anak akan tumbuh pula perasaan ramah, cinta dan sayang yang merupakan sifat-sifat baik yang menyempurnakan kemanusiaan seseorang.
- 4) Menyadari tanggung jawab beristri dan menanggung anak-anak menimbulkan sikap rajin

¹¹ Umar Haris Sanjaya, *Hukum Perkawinan Islam*, 1st edn (Yogyakarta: GAMA MEDIA, 2017).

dan sungguh-sungguh dalam memperkuat bakat dan bawaan seseorang. Ia akan cekatan bekerja karena dorongan tanggung jawab dan memikul kewajibannya sehingga ia akan banyak bekerja dan mencari penghasilan yang dapat memperbesar jumlah kekayaan dan memperbanyak produksi. Juga dapat mendorong usaha meneksplorasi kekayaan alam yang dikaruniakan Allah bagi kepentingan hidup manusia.

5) Pembagian tugas, dimana yang satu mengurus rumah tangga, sedangkan yang lain bekerja di luar, sesuai dengan batas-batas tanggung jawab antara suami dan istri dalam menangani tugas-tugasnya.¹²

6) Perkawinan, dapat membuahkan, diantaranya : tali kekeluargaan, memperteguh kelanggengan rasa cinta antar keluarag, dan memperkuat hubungan masyarakat, yang memang oleh Islam direstui, ditopang, dan ditunjang. Karena masyarakat yang saling menunjang lagi saling menyayangi merupakan masyarakat yang kuat lagi bahagia.

¹² Aziz and others.

2. Dampak Sosial Keagamaan

a. Dampak Sosial

Studi tentang diferensiasi mata pencaharian adalah studi tentang bentuk-bentuk perubahan sosial terutama di kalangan masyarakat Landungsari. Diferensiasi mata pencaharian muncul karena adanya pembagian kerja, dalam pembagian kerja akan melahirkan spesialisasi dalam masyarakat. Spesialisasi pekerjaan ini terlihat pada masyarakat moderen. Oleh karena itu, dalam sosiologi disebut sebagai dampak sosial. Dampak sosial dalam bahasa Inggris disebut sebagai social impact atau akibat konsekuensi atau memiliki pengaruh.¹³

Dampak sosial (social impact) dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, Pertama, pembangunan, asumsi tentang pembangunan adalah berbicara tentang sebab dan akibat. Pembangunan selalu memunculkan beragam persoalan baik yang bersifat positif maupun negatif. Pembangunan selalu menekankan pada beberapa aspek baik pendidikan, ekonomi, lingkungan dan ekologis, dan di berbagai sektor lainnya. Dampak sosial merupakan akibat dari masalah sosial yang terjadi dalam masyarakat.

¹³ Aswar Anas, 'Pengaruh Motivasi Belajar Dan Aktivitas Belajar Terhadap Hasil Belajar Mahasiswa Program Studi PGSD', *Journal of Primary Education*, 2.2 (2019), 42.

Jadi dampak sosial adalah pengaruh atau akibat dari gejala sosial sehingga mengakibatkan pada perubahan baik yang bersifat positif atau negatif bagi lingkungan sosial dan keadaan sosial. Dampak sosial adalah akibat tindakan individu, kelompok, masyarakat dari cakupan konsekuensi, sosial dan budaya atas kelompok, yang mengubah perilaku masyarakat dengan bagaimana kehidupan yang harus di jalani, bekerja keras, bermain dengan teman sebaya, berinteraksi, berusaha memenuhi kebutuhan hidup mereka dan mengupayakan menjadi kelompok anggota masyarakat yang memdai dan layak. akibat budaya melibatkan perubahan pada nilai-nilai, norma, dan kepercayaan yang merasionalisasi dan membimbing kesadaran nalar masyarakat.¹⁴

b. Keagamaan

Keagamaan yang dimaksudkan adalah sebagai pola atau sikap hidup yang dalam hal pelaksanaannya berkaitan dengan nilai baik dan buruk berdasarkan nilai-nilai agama. Dalam hal ini, gaya atau pola hidup seseorang didasarkan pada agama yang dianutnya, karena agama berkaitan dengan nilai baik dan buruk,

¹⁴ Harbeng Masni, 'Strategi Meningkatkan Motivasi Belajar Mahasiswa Harbeng Masni', *Dikya*, 5 (2020), 34–45.

maka segala aktifitas seseorang haruslah senantiasa berada dalam nilai-nilai keagamaan itu.

Keagamaan atau religiusitas dapat diwujudkan dalam berbagai sisi kehidupan manusia. Aktifitas agama tidak hanya terjadi ketika seseorang melakukan ritual (beribadah), tetapi juga melakukan aktifitas lain yang didorong oleh kekuatan spiritual. Agama adalah simbol, sistem keyakinan, sistem nilai, dan sistem perilaku yang terlambangkan, yang berpusat pada persoalan-persoalan yang dinilai paling maknawi.

Tingkah laku keagamaan adalah segala aktifitas manusia dalam kehidupan didasarkan atas nilai-nilai agama yang diyakininya, tingkah laku keagamaan tersebut merupakan perwujudan dari rasa dan jiwa keagamaan berdasarkan kesadaran dan pengamalan beragama pada diri sendiri. Keagamaan adalah bentuk usaha yang dilakukan untuk mewujudkan atau mengaplikasikan iman ke dalam suatu bentuk-bentuk perilaku keagamaan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam implementasi kegiatan keagamaan di lingkungan masyarakat, khususnya remaja masjid tidak hanya terfokus pada proses berlangsungnya kegiatan keagamaan, tetapi juga

harus mampu mengarahkan pada penanaman nilai-nilai agama kepada para remaja.¹⁵



¹⁵ Sandi Pratama, Arifuddin Siraj, and Muh Yusuf T, 'Pengaruh Budaya Religius Dan Self Regulated Terhadap Perilaku Keagamaan Siswa', *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam*, 08.02 (2019), 331–46.

B. Penelitian Relevan

Sebelum peneliti melakukan penelitian tentang **Dampak Sosial Keagamaan Pernikahan (pada Mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Tadris UINFAS Bengkulu)**, terlebih dahulu peneliti melakukan kajian terhadap penelitian yang relevan yaitu :

Tabel 2.1
Penelitian Relevan

No	Nama dan Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Intan Febriningtyas Sari dan Desi Nurwidawati. “ <i>Studi Kasus Kehidupan Pernikahan Mahasiswa Yang Menikah Saat Menempuh Masa Kuliah</i> ” Jurnal Program Studi Psikologi, Fakultas Ilmu Psikologi Universitas Negeri Surabaya Tahun 2013. Metode Kualitatif. Hasil penelitian mengungkapkan 3 tema besar yaitu motivasi yang membuat partisipan memutuskan untuk menikah, kehidupan pernikahan pasangan ini dan Perubahan yang terjadi setelah	Persamaan membahas tentang pernikahan saat menempuh studi kuliah, dan penelitian sebelumnya juga menggunakan pendekatan yang sama, yaitu kualitatif	Perbedaan terletak pada variable, permasalahan dan objek penelitian

	menikah. Secara garis besar penelitian ini mengungkapkan bahwa alasan kedua partisipan untuk segera menikah adalah rasa saling cinta, tekanan yang diberikan oleh keluarga dan kepentingan keturunan. ¹⁶		
2	Aqiel Khofifi Nugroho (2022). <i>“Dampak Sosiologis Mahasiswa Aktif Yang Sudah Menikah Dalam Proses Belajar (Studi Kasus Di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Urwatul Wutsqo Desa Bulurejo, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang)”</i> Skripsi Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Kediri. Metode Kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa motivasi mahasiswa untuk menikah pada masa studi terbagi menjadi dua kategori	Persamaan terletak permasalahan yang membahas pernikahan pada masa studi kuliah, dan pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif.	Pada penelitian yang penulis buat, menggunakan indikator dampak pernikahan dan motivasi belajar. Sedangkan penelitian sebelumnya, lebih ke motivasi untuk menikah di masa kuliah.

¹⁶ Desi Nurwidawati Intan Febrinaningtyas Sari, ‘Studi Kasus Kehidupan Pernikahan Mahasiswa Yang Menikah Saat Menempuh Masa Kuliah’ (UNiversits islam negeri sunan kalijaga, 2013).

	yang pembagiannya didasarkan pada teori Hygiene-Motivator, yaitu : Motivasi yang berasal dari dalam diri mahasiswa (Intrinsik) dan Motivasi yang datang dari luar diri mahasiswa (Ekstrinsik). ¹⁷		
3	Sity Opi Mustika Hadi. "Rencana Menikah Sebagai Motivasi Menyelesaikan Skripsi (Studi Kasus Pada Mahasiswa Kelas BKI A Semester VIII angkatan 2013 IAIN Purwokerto). Pendekatan studi kualitatif. Hasil dari penelitian ini yakni dari keempat subjek memiliki bentuk-bentuk motivasi yang sama yakni bentuk motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik, hanya saja memiliki alasan yang berbeda dalam setiap bentuknya.	Persamaan pada penelitian sebelumnya adalah, objek sama-sama tertuju ke motivasi belajar, dan pendekatan yang digunakan juga sama persis.	Perbedaannya adalah dalam permasalahan penelitian, yang mana penelitian sebelumnya mendorong untuk menikah, sedangkan penulis membahas dampak dari menikah pada masa studi kuliah.
4	Sity Opi Mustika Hadi.	Persamaan	Perbedaannya

¹⁷ Aqiel Khoffi Nugroho, 'Dampak Sosiologis Mahasiswa Aktif Yang Sudah Menikah Dalam Proses Belajar (Studi Kasus Di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Urwatul Wutsqo Desa Bulurejo, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang)' (Institut Agama Islam Negeri Kediri, 2022).

<p>“Rencana Menikah Sebagai Motivasi Menyelesaikan Skripsi (Studi Kasus Pada Mahasiswa Kelas BKI A Semester VIII angkatan 2013 IAIN Purwokerto). Penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimana bentuk-bentuk motivasi mahasiswa yang termotivasi menyelesaikan skripsi dengan pernikahan. Subjek dari penelitian ini adalah empat orang mahasiswa kelas BKI A semester VIII angkatan 2013. Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus, menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini yakni dari keempat subjek memiliki bentuk-bentuk motivasi yang sama yakni bentuk motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik, hanya saja memiliki alasan yang berbeda dalam setiap bentuknya.</p>	<p>sama-sama membahas pernikahan, dan menggunakan pendekatan yang sama, kualitatif deskriptif.</p>	<p>ada pada permasalahan dan indicator penelitian, penelitian sebelumnya membahas perencanaan pernikahan dan penulis membahas dampak dari pernikahan tersebut.</p>
---	--	--

Dari sumber pustaka diatas dapat dipastikan bahwa penelitian mengenai pernikahan pada masa studi sudah banyak diulas. Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang lain adalah dalam penelitian ini peneliti membahas bagaimana dampak pernikahan terhadap motivasi belajar mahasiswa dan yang menjadi fokus subjek dalam penelitian ini adalah mahasiswa dan mahasiswi yang menikah.

C. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir merupakan sintesa tentang hubungan antara variabel yang disusun dari berbagi teori yang telah dideskripsikan, kemudian dianalisis secara kritis dan sintesa tentang hubungan variabel tersebut yang selanjutnya digunakan untuk merumuskan permasalahan. Hal ini merupakan jaringan hubungan antara variabel yang secara logis diterapkan, dikembangkan, dan diaborasikan dari perumusan masalah yang telah diidentifikasi.¹⁸ Berikut ini kerangka berpikir yang sesuai dengan pembahasan dan variable **Dampak Sosial Keagamaan Pernikahan (Pada Mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Tadris UINFAS Bengkulu)** yaitu :

¹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2014).

Gambar 2.1
Kerangka Berpikir

